



**PUTUSAN**

**Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2011 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 10 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Batili, Jalan Gunung Bambapuang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan, hingga bulan Maret tahun 2021 dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan;
  - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah, Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 tepatnya di rumah orang tua Penggugat di Batili, Jalan Gunung Bambapuang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pada saat itu Ibu Penggugat ingin mendamaikan anatar Penggugat dan Tergugat namun Tergugat marah-marah dan mendorong Ibu Penggugat sehingga terjatuh;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, sebelum puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sesuai surat penetapan hari sidang tertanggal 10 November 2021, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Tergugat hadir pada persidangan sedangkan Penggugat meskipun menurut berita acara relaas tanggal 16 November 2021 dan 25 November 2021 yang dibacakan di depan persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir selama persidangan sedangkan Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa *"apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga patut dan beralasan hukum untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I., dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Radiaty, S.H.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 50.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 30.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 270.000,00 |
| 4. PNBP        | : Rp 20.000,00  |

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2021/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
	-----
Jumlah	Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2021/PA.Ek